

PUTUSAN

Nomor 017/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

rang memenksa, mengadin, dan memulus perkara konstitusi pa	ua illighat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pe	rmohonan
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004	4 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 198	35 tentang
Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Ta	hun 2004
tentang Komisi Yudisial terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik	Indonesia
Tahun 1945 yang diajukan oleh;	
	.
 Dominggus Maurits Luitnan, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl 	
Sawah Besar No.1-2 Jakarta Pusat;	
2. H. Azi Ali Tjasa, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Stasiun Sav	vah Besar
No. 1-2 Jakarta Pusat;	
3. Toro Mendrofa, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Stasiun Sav	vah Besar
No. 1-2 Jakarta Pusat	
selanjutnya disebut sebagai <u>PARA PEMOHON</u> ;	
Telah membaca surat permohonan para Pemohon;	
Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;	
Telah mendengar keterangan Pemerintah secara lisan di dalam per	sidangan;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah, dan pihak terkait;	
Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari para Pemoho	n:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah diregisterasi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2005 dengan Nomor 017/PUU-III/2005 yang kemudian diserahkan perbaikan permohonan dan telah diterima oleh Kepaniteraan pada hari Rabu tanggal 14 September 2005, yang berisi bahwa pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut :----

I. PENDAHULUAN:

A. HAK UJI UU NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG :

1.	Bahwa ketentuan diberlakukannya Pasal 11 ayat 1, Pasal 12 ayat (1),(2),
	Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang
	Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai
	berikut :
	a. Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :
	" Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah
	Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden
	atas usul Ketua Mahkamah Agung karena
	(e) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya"
	b. Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :
	" Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah
	Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh
	Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan
	a) melakukan perbuatan
	tercela
	b) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
	pekerjaannya

c) Melanggar sumpah atau janji jabatan ; atau-----

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) mengenai pengusulan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat atas usul Mahkamah Agung dstnya adalah tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, seharusnya atas usul Komisi Yudisial.------

c. Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

Bahwa kalimat : "Pengusulan pemberhentian dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan ddstnya, dimana ketentuan ini seharusnya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi yudisial, kalau Pasal 12 ayat (2) tersebut di atas masih tetap dipertahankan, maka kemandirian Komisi Yudisial yang diamanatkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak berfungsi dan tidak berjalan, sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Jo. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

d. Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

"Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung."------

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim".-------

Bunyi muatan pasal/ayat UUD 1945 tersebut cukup jelas, mempunyai wewenang lain, termasuk wewenang pengawasan untuk mengusulkan pemberhentian prilaku hakim adalah berada pada Komisi Yudisial yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :-----

Bunyi muatan Pasal ayat tersebut di atas telah ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi :

Ketentuan tersebut di atas telah diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan terhadap prilaku Hakim, sesuai petunjuk bunyi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, sebab terdapat kalimat "mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga", pengertian menjaga dalam arti mengawasi. Namun kewenangan pengawasan tersebut terjadi benturan kepentingan dengan Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

"Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalanan tugasnya."------

Ketentuan muatan pasal dan ayat tersebut di atas **ternyata tidak dicabut**, menimbulkan kontradiktif dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial, dengan perkataan lain tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.-----

Dengan adanya dua Institusi pengawasan yang diatur dalam undang-undang yang berlainan terhadap suatu materi muatan ayat yang sama, maka timbul dualisme hukum dan terjadi pertentangan antara undang-undang satu terhadap undang-undang yang lain yang telah berlaku, akibatnya telah terjadi ketidak pastian hukum dalam pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan prilaku hakim.

1. Bahwa hal yang demikian para Pemohon yang dalam menjalankan tugas profesinya sering berhadapan dengan perilaku hakim yang tidak benar, melaporkan tingkah laku dan perbuatan prilaku hakim, menjadi ketidak pastian hukum mengenai kewenangan pengawasan dalam melakukan tindakan, apakah pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung ataukah Komisi Yudisial, dengan adanya ketidakpastian hukum dari segi pengawasan yang tercantum di dalam dua undang-undang, para Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi, sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang untuk menguji Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6), karena kedua undangundang tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, serta tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta prilaku yang sama di hadapan hukum, dengan tidak adanya kepastian hukum yang demikian menunjukkan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan efektif, karena terjadi tumpang tindih pengawasan di dalam dua institusi yang melakukan tindakan terhadap prilaku hakim, sehingga tidak ada lagi kemandirian Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi tugasnya, sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1),(3) UUD 1945.----

- 2. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6), hak-hak konsitusional Para Pemohon sebagai warga negara diberlakukan diskriminasi di dalam hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.-----

Berkaitan dengan uraian di atas, maka para Pemohon sebagai Advokat yang menjalankan tugas profesinya sering berhadapan dengan perilaku hakim yang tidak benar, melaporkan sikap tingkah laku dan perbuatan perilaku hakim yang merugikan hak konstitusional para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI dengan permohonan agar ketentuan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2)menyangkut kalimat (1),(2),Pasal 13 ayat atas usul Ketua/Mahkamah Agung, dan Pasal 32 ayat (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakimdstnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ------

B. HAK UJI UU NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL :

1. Bahwa ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) menandakan ketidak mandirian Komisi Yudisial dalam

- b. Pasal 22 ayat (1) huruf e UU No. 22 Tahun 2004 menyatakan : "Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR". (Kemandirian Komisi Yudisial tidak ada)------
- c. Pasal 23 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2004 menyatakan : usul menjatuhkan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (seharusnya diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Presiden).-----
- d. Ketentuan terhadap Pasal 23 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 yang menyatakan: -----
 - "Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim." (seharusnya diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan **Komisi Yudisial**). -------
- e. Bahwa terhadap Pasal 23 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004 yang menyatakan:------

- "Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presidendstnya". (seharusnya usul pemberhentian dilakukan oleh Komisi Yudisial kepada Presiden).-----
- f. Bahwa terhadap Pasal 23 ayat (6) yang menyatakan :
 - "Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung". (seharusnya sejak Presiden menerima usul Komisi Yudisial).-----Sebelum ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diberlakukan tanggal 13 Agustus 2004 telah ada ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diberlakukan. dimana Pasal tersebut di atas, cukup jelas Komisi Yudisial telah diberikan keleluasaan kewenangan mulai dari pengangkatan hakim, pemberhentian dan pengawasan, namun ternyata diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2004 khususnya Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) telah terjadi benturan kepentingan dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2), sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya kedua undang-undang khusus Pasal ayat tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:

1. Bahwa Para Pemohon merasa hak dan/atau wewenang konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU

- 2. Bahwa para Pemohon adalah masing-masing baik selaku warga negara Republik Indonesia dan/atau selaku Para Advokat yang tergabung dalam "Lembaga Advokat/Pengacara Dominika", sebagai salah satu unsur hukum dalam permohonan penegak a quo merasa memiliki hak/ kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.------
- 3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU No. 22 Tahun 2004, merugikan hak/kewenangan konstitusional para Pemohon, bahwa hak/kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan adalah sebagai seorang warga negara dan/atau Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, ialah dalam hal mengetahui atau menjadi korban, yang menderita akibat perlakuan oknum hakim yang melakukan kejahatan, maka hak/kewenangan para Pemohon

mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum hakim, maka proses/tindakan pengusutannya berupa tindakan kepolisian terhadap oknum hakim tersebut tidak dapat berjalan, karena tidak terbuka kemungkinan untuk diadakan tindakan kepolisian berupa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap oknum hakim, kecuali hanya dalam hal tertangkap tangan.-------

4. Secara konkret mengenai adanya hubungan sebab-akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU No. 22 Tahun 2004, yang mengatur tentang pengawasan, dan penindakan atas perilaku oknum hakim dilakukan oleh Ketua/Mahkamah Agung, secara logis dan praktis tidak dapat berjalan secara efektif, karena oknum hakim yang melakukan kejahatan yang dilaporkan oleh para Pemohon tidak diambil tindakan oleh Ketua atau Mahkamah Agung, justru malahan sebaliknya oknum hakim yang dilaporkan tersebut dilindungi oleh Ketua/ Mahkamah Agung agar tidak terkena tindakan kepolisian, antara lain berupa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan, dsb. Adapun wujud perlindungan oleh Ketua/Mahkamah Agung terhadap oknum hakim yang melakukan kejahatan atau tindakan pidana, dengan cara mengeluarkan Surat Edaran No. 04 Tahun 2002 yang melarang oknum hakim, panitera, jurusita memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Tindakan Ketua/Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tersebut sangat merugikan hak/kewenangan para Pemohon karena proses tindakan hukum terhadap oknum hakim, Terlapor yang mendapat perlindungan itu, tidak dapat berjalan dan malahan di SP3-kan oleh penyidik dan ini merupakan wujud diskriminasi hukum, memperkosa hak para Pemohon, dsb, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, (Bukti konkret adalah kasus aktual yang menimpa para Pemohon, berupa laporan yang kandas akibat pengawasan dan penindakan terhadap hakim oleh Ketua/Mahkamah Agung menurut pasal-pasal dimaksud dan akibat lebih jauh ialah

- keluarnya Surat Edaran No. 04 Tahun 2002, dan keluarnya SP-3 penyidik tersebut, (terlampir bukti P-1 s/d P-26).-----
- 5. Oleh karena itu Para Pemohon berkeyakinan selama ketentuan tersebut Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU No. 22 Tahun 2004 masih berlaku, maka praktis pengawasan dan tindakan terhadap hakim disatu pihak tetap dilakukan oleh Ketua/Mahkamah Agung yang ingin melindungi korpsnya di lain pihak pengawasan dan penindakan terhadap hakim yang seharusnya menurut UUD 1945 dilakukan oleh Komisi Yudisial, tidak ada artinya, tidak akan dapat berjalan secara efektif, sebab Komisi Yudisial tidak mandiri dan selalu tergantung kepada kebijakan/kehendak Ketua/Mahkamah Agung. Agar pengawasan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dapat berlangsung dan mandiri, serta demi dapat terjaminnya hak, kewajiban dan perlindungan hukum yang obyektif tanpa diskriminasi terhadap segala warga negara termasuk para Pemohon dan/atau selaku Advokat dari Lembaga Advokat/ Pengacara Dominika ternyata telah dirugikan hak yang konstitusionalnya, maka ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU No. 22 Tahun 2004, yang sungguh bertentangan dengan UUD 1945 harus diperbaiki, jika tidak harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ketentuan/Pasal/materi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ------
- III. KEKELIRUAN DAN KELEMAHAN UU NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, MENYEBABKAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN UU NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL :

Bahwa berlakunya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 11 ayat (1),

Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2), Pasal 32 ayat (2), tidak sejalan dengan undang-undang lainnya, misalnya dengan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 34 ayat (1),(2),(3) tentang Kekuasaan Kehakiman telah terjadi benturan kepentingan dengan UU No. 22 Tahun 2004, Pasal 21, Pasal 22 (1) huruf e dan Pasal 23 tentang Komisi Yudisial, setelah kedua undang-undang tersebut di atas terjadi sesudah amandemen UUD 1945, sedangkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diberlakukan sebelum amandemen UUD 1945 terdapat ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) terdapat kalimat "atas usul Ketua Mahkamah Agung" dan Pasal 32 ayat (2) menyangkut kalimat Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan Para hakim. Namun dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah amandemen UUD 1945, ternyata Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2), Pasal 32 ayat (2) tetap tidak berubah, maka terjadi benturan kepentingan dengan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Apabila kedua ketentuan tersebut tetap dipertahankan, konsekwensinya Hakim pada Peradilan Umum merupakan Raja di atas segala Raja (King of King), dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa pengawasan. -----

Dengan demikian antara UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) dengan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 34 ayat (1),(2),(3) tentang Kekuasaan Kehakiman telah terjadi benturan kepentingan dengan UU No. 22 Tahun 2004 Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 tentang Komisi Yudisial menyangkut pemberhentian, pengawasan dan pengusulan, tidak sinkron atau saling bertentangan. Hal ini menurut **Prof. DR. Harun Al Rasjid** merupakan pelanggaran terhadap tertib tata undang-undang yang sekaligus merupakan pertentangan antara Tata Hukum Indonesia yang saling bertentangan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya, yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. (Prof. DR. Harun Al Rasjid, Guru Besar

Hukum Tata Negara UI, dalam Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) Edisi No. 06 September 2004, hal 7).-----

V. KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkmah Agung, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2), menyangkut kalimat "atas usul Ketua / Mahkamah Agung" dan Pasal 32 ayat (2) , menyangkut kalimat Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan Para hakim", ketentuan yang demikian telah terjadi benturan kepentingan dengan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6), dua ketentuan Pasal dan ayat tersebut saling tumpang tindih menyangkut pengawasan, mengakibatkan kemandirian Komisi Yudisial tidak berfungsi/tidak berjalan efektif, sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditinjau dari Tertib

VI. PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian (posita) dan kesimpulan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi R.I. memutuskan sebagai berikut:-----

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P.1 s/d P.26 sebagai berikut :-------

1. Bukti P-1 : Foto copy Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khusus Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2), dan Pasal 32 ayat (1),(2). Disahkan tanggal 15 Januari 2004, diundangkan dalam Lembaran Negara No. 9 Tahun 2004, beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 4359 dan

disahkan tanggal 30 Desember 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 73 Tahun 1985, beserta penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3316 tahun 1985;

- Bukti P-2 : Foto copy Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, khusus Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6). Disahkan tanggal 13 Agustus 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 89 Tahun 2004, beserta penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 4415;-------
- Bukti P-4 : Foto copy Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus Pasal 34 ayat (3), Pasal 5 ayat (2). Disahkan tanggal 15 Januari 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 8 Tahun 2004, beserta penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negera RI No. 4358;
- 5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Edaran No. 04 Tahun 2002, tentang hakim tidak boleh diperiksa penyidik, jika melakukan kesalahan.-----
- 6. Bukti P- 6 : Foto copy Majalah Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) Edisi No. 6, September 2004, halaman 7; ------

8.	Bukti P-8	:	Foto copy Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, karangan Yahya Harahap, SH, halaman 384 dan 385;
9.	Bukti P-9	:	Foto copy Kronologis kasus Klien Para Pemohon;
10.	Bukti P-10	:	Penetapan No.202/Pdt.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 18 Desember 1998;
11.	Bukti P-11	:	Foto copy Berita Acara Eksekusi Penyerahan Tanah Kav. 97 No. 202/Pdt.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 13 April 1999
12.	Bukti P-12	:	Foto copy Penetapan No. 188/Pdt.G/1990/ PN. JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2001, tentang merevisi Penetapan Nomor. 188/Pdt.G/1990/ PN.JKT.SEL tanggal 10 Oktober 2000
13.	Bukti P-13	:	Foto copy Berita Acara Eksekusi kedua No. 188/Pdt.G/1990/PN.JKT.SEL tanggal 27 September 2001
14.	Bukti P-14	:	Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Klien Para Pemohon Nomor. 79 PK/Pdt/1993 tanggal 19 Mei 1997
15.	Bukti P-15	:	Foto copy Putusan Kasasi Klien Para Pemohon No. 3619 K/ Pdt/1988 tanggal 24 Juni 1992
16.	Bukti P-16	:	Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 618 PK/Pdt/ 1993 tanggal 28 Mei 1997
17.	Bukti P-17	:	Foto copy Surat Tanda Terima Laporan No. Pol.926/K/III/ 2002/SATGA OPS "B" tanggal 28 Maret 2002
18.	Bukti P-18	•	Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Lalu Mariyun, SH, No. Pol. 7694/XII/2002/Datro tanggal 3 Desember 2002
19.	Bukti P-19	•	Foto copy Surat Kuasa Klien para Pemohon Drs. R.J. Kaptin Adisumarta tanggal 2 Februari 1994
20.	Bukti P-20	:	Foto copy Surat para Pemohon No. SUM.1/100/LAPD/IX/01 tanggal 26 September 2001, ditujukan kepada Ketua

		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi
21.	Bukti P-21 :	Foto copy Surat para Pemohon No. SUM.1/097/LAPD/IX/01 tanggal 17 September 2001, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perihal permohonan penghentian eksekusi.
22.	Bukti P-22 :	Foto copy Surat para Pemohon No. SUM.1/095/LAPD/IX/01 tanggal 11 September 2001, ditujukan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, perihal permohonan penghentian eksekusi.
23.	Bukti P-23 :	Foto copy Surat para Pemohon No. SUM.1/009/LAPD/I/03 tanggal 29 Januari 2003, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, perihal permohonan penindakan 3 oknum pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
24.	Bukti P-24 :	Foto copy Surat Para Pemohon No. SUM.1/047/LAPD/V/03 tanggal 9 Mei 2003, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perihal permohonan penindakan 3 oknum pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
25.	Bukti P-25 :	Foto copy Surat para Pemohon No. SUM.1/008/LAPD/I/04 tanggal 20 Januari 2004, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, perihal pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2002
26.	Bukti P-26 :	Foto copy Surat para Pemohon No. SUM.1/027/LAPD/III/03 tanggal 31 Maret 2003, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, perihal permohonan pembatalan Putusan PK Nomor 618 PK/Pdt/1993

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 24 Nopember 2005 telah didengar keterangan dari Pihak **Pemerintah** yang diwakili oleh Menteri

I. UMUM

Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dipertegas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dan diatur di dalam undang-undang. Disamping kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pelaksanaan tugas pengadilan dan tingkah laku para Hakim di semua lingkungan peradilan.---

Bahwa Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: " bersifat berwenang Komisi Yudisial mandiri yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial kewenangan kemudian tersebut mempunyai untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.-----

Dari uraian tersebut di atas, nampak jelas adanya kehendak yang kuat untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka tanpa campur tangan pihak manapun, yang pada gilirannya diharapkan harkat, martabat dan keluhuran perilaku Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dapat terjaga, sehingga ke depan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum dapat terwujud dan rasa keadilan pada masyarakat akan menjadi kenyataan;-------

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
a.perorangan warga negara Indonesia;
b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.badan hukum publik atau privat; atau
d.lembaga negara
Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan
"hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan
batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya
suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat
(vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor
010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:
a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para
Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat

- spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;------
- d. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;------
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.--

Jika terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi atas sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri yang telah merugikan para pihak khususnya klien para Pemohon, semestinya para Pemohon melakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung), atau jika patut diduga terdapat penyimpangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh hakim, dapat melaporkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung, dan bila terdapat unsur kolusi, korupsi dan nepotisme atau perilaku lain yang dapat merusak harkat dan martabat hakim, maka dapat dilaporkan kepada Komisi

Karena itu Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan para Pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang dan/atau konstitusionalnya dirugikan. hak kewenangan Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-undang Nomor 22.. Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Oleh sebab itu kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pada Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.-----

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa :

1.1	Pasal 11 ayat (1) menentukan : "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan
	Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari
	jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
	a.meninggal dunia;
	b.telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
	c.Permintaan sendiri;
	d.sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; atau
	e.ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya:
1.2	Pasal 12 ayat (1) menyatakan : "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung alasan:
	 a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. melakukan perbuatan tercela; c. terus-menerus melakukan kewajiban dalam menjalankan tugas
	pekerjaannya;
	- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
	e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10":
	Pasal 12 ayat (2) menyatakan : "Pengusulan pemberhentian tidak
	dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan setelah yang
	bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung":
1.3	Pasal 13 ayat (1) menentukan : "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

		dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden ata	
		usul Mahkamah Agung":	
		ayat (2) menentukan: "Terhadap pengusulan pemberhentia	
		sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jug	
		ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)"	
	1.4	Pasal 32 ayat (1) menentukan : " Mahkamah Agung melakuka	an
		pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradila	an
		disemua lingkungan peradilan dalam rnenjalankan Kekuasaa	an
		Kehakiman':	
		_	
		Ayat (2) menyatakan: "Mahkamah Agung mengawasi tingkah lak	ku
		dan perbuatan Para Hakim di semua lingkungan peradilan dala	
		menjalankan tugasnya";	
2	Do		
∠.	De	perapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahi	un
	20	4 Tontona Komini Vudinial vai	:4
		4 Tentang Komisi Yudisial, yai	itu
		4 Tentang Komisi Yudisial, yai	itu
	:		
	:		an
	:	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga	an ial
	:	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi	an ial im
	:	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki	an ial im ah
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama	an ial im ah
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah na isi
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah na isi
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah na isi
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah na isi na isi
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah na isi ina ela
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah na isi su
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah isi ina isi ina
	1.	Pasal 21 menentukan: "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisi bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap haki kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkama Konstitusi":	an ial im ah isi ina isi ina ela su tau as)

Ayat (6) menentukan: "Keputusan Presiden mengenai pemberhentian
hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat betas) hari
sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung"
bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan: " Komisi Yudisial bersifat
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: " Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum"
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: " Segala warga negara
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya"
Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :
Keberatan Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan
Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan ketentuan
tersebut telah menimbulkan ketidaknastian hukum dalam

 a. Bahwa usul pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Angota Mahkamah Agung yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Presiden atas

pengusulan pemberhentian Hakim Agung, sehingga bertentangan

dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negera Republik Indonesia Tahun 1945, dapat disampaikan hal-hal

sebagai berikut:-----

usul Mahkamah Agung, adalah berkaitan terhadap pelaksanaan/menjalankan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan kata lain pengawasan tersebut bersifat internal (teknis yudisial) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sendri, misalnya terhadap: kemampuan teknis menangani perkara, berita acara persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, kualitas putusan maupun pelaksanaan eksekusi;------

- d. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial

Bahwa pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, adalah dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan/menjalankan tugasnya, yaitu pengawasan dalam rangka memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana (berkaitan dengan teknis yudisial).-----Sedangkan Komisi Yudisial memilki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal diluar pelaksanaan tugas Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim disemua lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara, yaitu untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim (Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial);------

Dari uraian tersebut di atas maka ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak bertentangan dan/atau tumpang tindih (kontradiktif) dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;-------

Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan

- konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- - a. Bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang tugas dan fungsinya bukan sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman, walaupun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu memiliki tugas untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini sebagai kehendak yang kuat dari Pemerintah agar dapat terwujud mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan kekuasaan lainnya;-------
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari amanat Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu Komisi Yudisial tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan:-----

Dari uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :--

- 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);------
- 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);------
- 3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 24 Nopember 2005 telah didengar keterangan dari Pihak Terkait (Komisi Yudisial) yang M. Tahir Saimima, SH, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. diwakili oleh Chatamarrasjid, SH, Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial dan Prof, Dr, H. Mustafa Abdullah, SH, Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung Komisi Yudisial, berdasarkan Surat Tugas Nomor 04/KA.KY/XI/2005 tanggal 16 November 2005 bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial, dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari 24 2005 Komisi Yudisial tertanggal Nopember sebagai berikut

- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga keberadaan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tersebut adalah bersifat konstitusional.-------
- 2. Bahwa wewenang Komisi Yudisial yang disebutkan dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ;------
 - 2.1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, dan,------

- 2.2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.-----
- 3. Bahwa Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri, yaitu mandiri dalam melaksanakan kedua wewenang seperti tersebut dalam butir 2 di atas. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak boleh ada campur tangan lembaga negara lain sepanjang tidak ditentukan lain terhadap pelaksanaan kedua wewenang dimaksud.------

- 6. Bahwa fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial seperti tersebut dalam butir 5 di atas, diperkuat juga dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu Undang-undang No. 4 Tahun 2004 ini merupakan salah satu landasan hukum diterbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa : "dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang". Hal ini mempertegas eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim.-------

- 8. Bahwa terkait dengan pokok perkara, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut::-----
 - - 8.2. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 2004 menyebutkan "Pengusulan pemberhentian hakim dilakukan setelah hakim tersebut

- 8.4. Terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 yang pada prinsipnya menyatakan "Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya", dapat 'dikemukakan bahwa Pasal ini bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Selengkapnya Pasal 34 ayat (3) ini menyebutkan bahwa "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang". Sejalan dengan Pasal 34

Demikian keterangan tertulis ini disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 24 Nopember 2005 telah didengar keterangan dari **Pihak Terkait (Mahkamah Agung)** yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Suparno, SH. yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:------

1. Mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Para Pemohon,

 Mahkamah Agung berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan hak uji materil, karena pasal-pasal

yang dimohonkan untuk diuji dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mengatur tentang kewenangan Ketua Mahkamah Agung untuk mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat baik ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota Mahkamah Agung kepada Presiden. Ketentuan Pasal ini tidak mempunyai hubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan tugas-tugas para Pemohon sebagai pengacara dan juga tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon. Seandainya, dalam pelaksanaan tugas para Pemohon sebagai pengacara ada sikap, tindakan, atau putusan hakim, baik yang merugikan para Pemohon atau yang oleh para Pemohon dinilai tidak merupakan sikap yang profesional atau sikap tercela dari oknum hakim yang bersangkutan, para Pemohon dapat menyampaikan laporan, pengaduan, baik kepada Komisi Yudisial maupun kepada Mahkamah Agung. Dimana menurut ketentuan yang berlaku dan apabila para Pemohon tidak puas dengan putusan dari pengadilan atau hakim yang bersangkutan, ada upaya hukum yang dapat dilakukan.-----

2. Mengenai materi permohonan

- Dari yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya dapat disimpulkan, para Pemohon berpendirian bahwa telah terjadi benturan kepentingan dan saling tumpang tindih mengingat pengawasan dan kemandirian Komisi Yudisial tidak berfungsi secara efektif dengan ketentuan undang-undang yang ada pada saat ini.-------
- Kami berpendapat bahwa apapun yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam kenyataannya sekarang, kewenangan yang ada pada Mahkamah

- Kenyataan juga pada akhir-akhir ini, kita bisa melihat kewenangan-kewenangan Komisi Yudisial dijalankan tanpa ada satu halangan apapun dan para Hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial tidak pernah dilarang oleh Mahkamah Agung dan para Hakim yang dinilai oleh Komisi Yudisial mungkin tidak menjalankan profesinya dengan baik dan dinilai melakukan unprofesional conduct telah diusulkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang ada kepadanya.-------

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan
para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih
dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk bertindak selaku para Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i>
Terhadap kedua permasalahan tersebut di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

	Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "Pemohon adalah
pił	hak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
ole	eh berlakunya undang-undang,
ya	itu:
a.	perorangan warganegara Indonesia;
b.	kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
	perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
	yang diatur dalam undang-undang;
c.	badan hukum publik atau privat; atau
d.	lembaga negara"
	Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai
Pe	emohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
	bagaimana dalam perkara <i>a quo</i> , maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu
	rus menjelaskan:
Па	itus menjelaskan
a.	Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51
	ayat (1) huruf a di atas;
b.	Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang
	dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji
	Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran yang telah disebut di atas, dalam

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran yang telah disebut di atas, dalam menilai ada tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Mahkamah juga akan memperhatikan syarat-syarat

kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh para Pemohon, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, yaitu:-----1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;------2. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;------3. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 4. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;------5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.----Menimbang bahwa para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan masing-masing selaku warga negara Indonesia dan/atau selaku para advokat yang tergabung dalam "Lembaga Advokat/Pengacara Dominika", telah dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya yang diatur dalam: -----a. Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;-----b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;-----c. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, serta Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Masing-masing ketentuan undang-

undang itu telah menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap hakim

yang seharusnya menurut UUD 1945 dilakukan Komisi Yudisial, tidak ada artinya

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:-----

- 1. bahwa apa yang didalilkan para Pemohon tentang hak konstitusional yang disebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah tidaklah merupakan hak konstitusional yang berkaitan dengan undang-undang yang dimohon untuk diuji, karena Pasal 27 ayat (1) adalah menyangkut hak warga negara dan penduduk yang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta tidak diperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif atas hak dalam hukum dan pemerintahan tersebut. Argumen yang diajukan para Pemohon tentang adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002, yang tidak memperkenankan Hakim, Panitera, dan Jurusita untuk memenuhi panggilan penyidik atas perkara yang sedang ditanganinya, sama sekali tidak menyangkut satu hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 sepanjang mengenai pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang keseluruhannya adalah menyangkut pengawasan terhadap hakim, yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung atau oleh Komisi Yudisial;-----
- bahwa kemandirian Komisi Yudisial dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang oleh Para Pemohon didalilkan telah dijabarkan oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan yang demikian, maka Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.------

Menimbang bahwa terlepas dari adanya perbedaan pendapat di atas, tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

	Mengingat Pasal	56 ayat (1)	Undang-undang	y Nomor 24	Tahun 2	2003 1	tentang
Mahka	amah						
Konsti	itusi;						

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, 6 Januari 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi S.N, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dari Komisi Yudisial.

Ketua,

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

Anggota,

TTd Ttd

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya. S.H. LL.M.

Ttd Ttd

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd

Ttd Ttd

Dr. Harjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ttd

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum